

KOPERASI MERAH PUTIH

PERGUB JATENG NO. 21, BD 2025/NO. 21, 12 HLM

PERGUB TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi;
 - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
 - bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 7 Tahun 2021, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 44 Tahun 2016
- CATATAN
- : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2025.